



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR SARANA & PRASARANA**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA & PRASARANA	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 8

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.
- b. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan.
- c. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi pendidikan.
- d. Peralatan Pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
- e. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- f. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rasionale Standar

Sarana dan prasarana sebagai perangkat penunjang utama pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai tujuan.

Standar sarana dan Prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA & PRASARANA	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 8

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana prasarana pendidikan meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repositori, sumber belajar, bahan habis pakai, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang studio, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, ruang kesenian, tempat bermain, bermain, tempat rekreasi, ruang unit kegiatan mahasiswa; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per mahasiswa, (8) rasio luas lahan per mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data) dan akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Polmanbabel melalui Unit Penjaminan Mutu menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Direktur, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi.

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

STD-106.SN1 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada tiap siklus PPEPP.

STD-106.SN2 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

a. Perabot;



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR SARANA & PRASARANA**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 3 dari 8

- b. Peralatan pendidikan;
- c. Media pendidikan;
- d. Buku, buku elektronik, dan repositori;
- e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- f. Instrumentasi eksperimen;
- g. Sarana olahraga;
- h. Sarana berkesenian;
- i. Sarana fasilitas umum;
- j. Bahan habis pakai; dan
- k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan

tiap siklus PPEPP.

STD-106.SN3 Direktur melalui Kepala Unit memastikan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik tiap siklus PPEPP.

STD-106.SN4 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya prasarana pembelajaran sesuai ketetapan direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya paling sedikit terdiri atas:

- a. Lahan;
- b. Ruang kelas;
- c. Perpustakaan;
- d. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
- e. Tempat berolahraga;
- f. Ruang untuk berkesenian;
- g. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
- h. Ruang pimpinan perguruan tinggi;
- i. Ruang dosen;
- j. Ruang tata usaha; dan
- k. Fasilitas umum

tiap siklus PPEPP.

STD-106.SN5 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya fasilitas umum yang meliputi:

- a. Jalan;
- b. Air;
- c. Listrik;
- d. Jaringan komunikasi suara; dan
- e. Data

tiap siklus PPEPP.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA & PRASARANA	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 8

- STD-106.SN6 Direktur melalui Ka. BAUK memastikan tersedianya lahan yang berada dalam lingkungan secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan memiliki status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai tiap siklus PPEPP.
- STD-106.SN7 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya tiap siklus PPEPP.
- STD-106.SN8 Direktur melalui Ka. UPT Logistik memastikan bangunan memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara tiap siklus PPEPP.
- STD-106.SN9 Direktur melalui Ka. UPT Logistik memastikan bangunan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan pada tiap siklus PPEPP.
- STD-106.SN10 Direktur melalui Ka. UPT Logistik memastikan standar kualitas bangunan didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum pada tiap siklus PPEPP.
- STD-106.SN11 Direktur melalui Ka. UPT Logistik memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus terdiri atas:
- Pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara;
 - Lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
 - Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda pada tiap siklus PPEPP.
- STD-106.SN12 Direktur melalui Ka. UPT Logistik memastikan tersedianya dokumen penetapan pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya pada tiap siklus PPEPP.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

- STD-106.PT1 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA & PRASARANA	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 8

capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik pada tiap siklus PPEPP.

4.4. Uraian Standar Institusi - Suplemen untuk bidang Informatika dan komputer

Status : **Pelampauan**

STD-106.PT2 Direktur melalui Kepala Unit memastikan tersedianya sistem pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk kebijakan *teaching industry* dan keterlibatan mitra industri pada tiap siklus PPEPP.

5. Strategi Pencapaian Standar

Direktur Polmanbabel dan Tim Pengelola berkoordinasi dengan para Ketua Jurusan dan prodi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya mengelola prasarana dan sarana pembelajaran, antara lain

- Menginventarisir kelengkapan peralatan pendidikan dan melakukan evaluasi rasio ketersediaan prasarana tersebut;
- Mengevaluasi kelayak pakaian dan kemutahiran peralatan pendidikan;
- Mengevaluasi program pemeliharaan dan pembaharuan peralatan pendidikan;
- Bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.

6. Indikator pencapaian Standar

IPS-106.SN1 Tersedianya dokumen yang sah tentang standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

IPS-106.SN2 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang paling sedikit terdiri atas:

- Perabot;
- Peralatan pendidikan;
- Media pendidikan;
- Buku, buku elektronik, dan repositori;
- Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- Instrumentasi eksperimen;
- Sarana olahraga;
- Sarana berkesenian;
- Sarana fasilitas umum;
- Bahan habis pakai; dan
- Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

IPS-106.SN3 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR SARANA & PRASARANA**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 6 dari 8

karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

IPS-106.SN4 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan prasarana pembelajaran sesuai ketetapan direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya paling sedikit terdiri atas:

- a. Lahan;
- b. Ruang kelas;
- c. Perpustakaan;
- d. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
- e. Tempat berolahraga;
- f. Ruang untuk berkesenian;
- g. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
- h. Ruang pimpinan perguruan tinggi;
- i. Ruang dosen;
- j. Ruang tata usaha; dan
- k. Fasilitas umum.

IPS-106.SN5 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan fasilitas umum yang meliputi:

- a. Jalan;
- b. Air;
- c. Listrik;
- d. Jaringan komunikasi suara; dan
- e. Data.

IPS-106.SN6 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan lahan yang berada dalam lingkungan secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan memiliki status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai.

IPS-106.SN7 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

IPS-106.SN8 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan bangunan yang memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.

IPS-106.SN9 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.

IPS-106.SN10 Tersedianya dokumen sah berkaitan dengan standar kualitas bangunan yang didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA & PRASARANA	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 7 dari 8

IPS-106.SN11 Tersedianya dokumen sahih berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus terdiri atas:

- Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
- Lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
- Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
- Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
- Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

IPS-106.SN12 Tersedianya dokumen sahih berkaitan dengan penetapan pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

IPS-106.PT1 Tersedianya dokumen sahih berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.

IPS-106.PT2 Tersedianya sistem pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk kebijakan *teaching industry* dan keterlibatan mitra industri disertai bukti yang sahih dan sangat lengkap.

7. Formulir

- FRM-SPMI-004.00.20 Prasarana dan Peralatan Utama Laboratorium yang digunakan oleh Program Studi
- FRM-SPMI-004.00.21 Data Prasarana di institusi

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur dan Kepala Unit.

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-106
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA & PRASARANA	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 8 dari 8

- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.

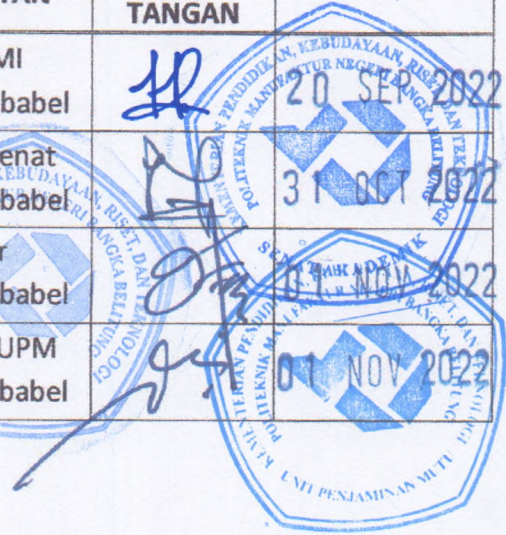




POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Novita Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-206
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 3

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan.
- b. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.
- c. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- d. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- e. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rasionale Standar

Standar sarana dan prasarana penelitian dibutuhkan dalam menunjang proses kegiatan penelitian, sehingga visi, misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-206
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 3

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

STD-206.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya dokumen standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian pada setiap tahun.

STD-206.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:

- Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
- Proses pembelajaran; dan
- Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap tahun.

STD-206.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada setiap tahun.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

-

5. Strategi Pencapaian Standar

- Masing-masing jurusan membuat usulan pengajuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian.
- Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian.

6. Indikator pencapaian Standar

IPS-206.SN1 Tersedianya dokumen sah tentang standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-206
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 3

- IPS-206.SN2 Tersedianya dokumen sahih tentang sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
- Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
 - Proses pembelajaran; dan
 - Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- IPS-206.SN3 Tersedianya dokumen sahih tentang sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7. Formulir

-

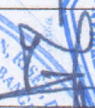
8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

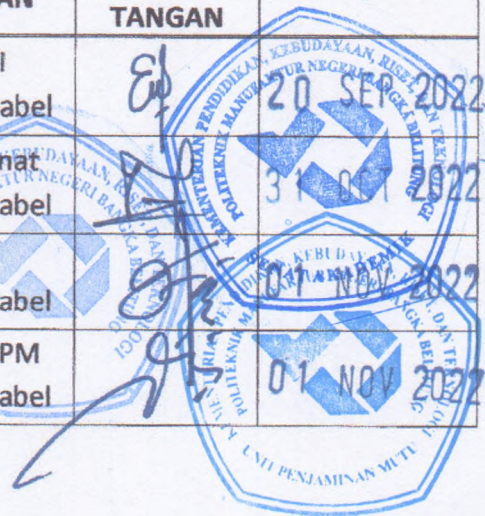
Direktur, Ka. P3kM, dan Ketua Jurusan.

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR SARANA & PRASARANA PkM**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Elisa Mayang Sari, M.Pd	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-306
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA & PRASARANA PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 3

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang fasilitas Polmanbabel yang digunakan mendukung kegiatan pengabdian terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
- b. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- c. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rationale Standar

Standar sarana dan prasarana pengabdian dibutuhkan dalam menunjang proses kegiatan pengabdian, sehingga visi, misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai.

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR SARANA & PRASARANA PKM**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-306

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 2 dari 3

STD-306.SN1 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) wajib memastikan tersedianya dokumen standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap siklus PPEPP.

STD-306.SN2 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:

- a. Memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
- b. Proses Pembelajaran; dan
- c. Kegiatan Penelitian

pada setiap siklus PPEPP.

STD-306.SN3 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan wajib memastikan sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan setiap tahun.

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

-

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Masing-masing jurusan membuat usulan pengajuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pengabdian.
- b. Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan pengabdian.

6. Indikator pencapaian Standar

IPS-306.SN1 Tersedianya dokumen sahih tentang standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-306
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SARANA & PRASARANA PkM	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 3

IPS-306.SN2 Tersedianya dokumen sahih tentang sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan fasilitas Perguruan Tinggi dan digunakan untuk:

- Memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
- Proses Pembelajaran; dan
- Kegiatan Penelitian.

IPS-306.SN3 Tersedianya dokumen sahih tentang sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

7. Formulir

-

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. P3kM, dan Ketua Jurusan.

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.